

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 10/HK.01.01/K.JI-20/12/2025

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan , Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Pasuruan

kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasuruan .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 19 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan,



Arie Yoenianto

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-20/12/2025
Tanggal : 19 Desember 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arie Yoenianto	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Ketua
2.	Mukhamad Rosyidi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Wakil Ketua
3.	Deviana Azizah	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
4.	Ahmad Thoifur Arif	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
5.	Zahid	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
6.	Joko Nugroho	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
7.	Prisma Agustian Prasetya Wisandha	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
8.	Tri Setyo Hariadi	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Dendy Tian Arsana Putra	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Akhmad Hidayatullah	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Muhammad Ibnu Yusuf	Subbagian Administrasi	Anggota
12.	Muhammad Qibti Ismail	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Debby Fitria Ratnasari	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Wahyu Hidayat	Subbagian Administrasi	Anggota
15.	Wilantika Ary Anggraeni	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Laras Ayu Murista	Subbagian Administrasi	Anggota
17.	Emil Hidayati	Subbagian Administrasi	Anggota
18.	Ifah Zulfiani	Subbagian Administrasi	Anggota
19.	Meliza Putri	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
20.	Farisca Eka Rosalina	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Guntur Praka Satya	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Muhammad Hendrix Firmansah	Subbagian Administrasi	Anggota
23.	Eko Hari Subagyo	Subbagian Administrasi	Anggota